



ATURAN

Sumbu Filosofi Bidik KTR Total

YOGYAKARTA, Joglo
Jogja – Regulasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kota Yogyakarta siap dirombak besar-besaran. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Yogyakarta mendesak eksekutif untuk mempercepat revisi Peraturan Daerah (Perda) KTR agar selaras dengan aturan hukum nasional terbaru. Langkah penyesuaian itu dinilai krusial guna memberikan jaminan hukum sekaligus mendongkrak proteksi kesehatan bagi warga maupun pelancong.

Penyelarasan regulasi lokal ini merespons langsung terbitnya UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan serta PP Nomor 28 Tahun 2024. Wakil Ketua DPRD Kota Yogyakarta, Triyono Hari Kuncoro menegaskan, aturan di level daerah tidak boleh bertabrakan dengan



HERI SUSANTO/JOGLO JOGJA

Triyono Hari Kuncoro
Wakil Ketua DPRD
Kota Yogyakarta

payung hukum di atasnya.

“Kita tidak bisa berjalan sendiri tanpa sinkronisasi aturan. Perda KTR Kota Yogyakarta yang ada saat ini harus segera kita bedah dan sesuaikan agar linier dengan UU Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 serta aturan pelaksanaannya di PP Nomor 28 Tahun 2024,” ujar Kuncoro di Kantor DPRD Kota Yogyakarta, kemarin (18)

■ Baca **SUMBU...** Hal II

Sumbu Filosofi Bidik KTR Total

sambungan dari hal Joglo Jogja

Kuncoro membeberkan, poin krusial dalam revisi aturan ini nantinya mencakup penataan zonasi merokok yang lebih ketat, perluasan area steril asap rokok, hingga pembatasan ketat terhadap reklame produk tembakau di ruang publik. Kendati demikian, legislatif berjanji draf aturan bakal digodok secara akomodatif dengan menjaring masukan dari pelaku usaha dan elemen masyarakat.

"Revisi ini bukan untuk mematikan aktivitas

ekonomi, melainkan mengatur ruang publik secara proporsional. Target kami di legislatif adalah memastikan hak warga dan wisatawan untuk menghirup udara bersih di Yogyakarta tetap terpenuhi tanpa mengabaikan ketertiban bersama," imbuhnya.

Guna mempercepat proses, dewan berkomitmen segera memasukkan draf revisi ini ke dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda), agar pembahasan bersama

Pemkot Yogyakarta bergulir efektif dalam waktu dekat.

Gayung bersambut, Pemkot Yogyakarta rupanya telah menyiapkan ancatan-ancang ekstrem. Pengetatan KTR itu nantinya akan menyasar kawasan Sumbu Filosofi, mulai dari Tugu Pal Putih hingga Panggung Krpyak sebagai titik utama penerapan aturan.

"Kami berusaha untuk menertibkan Malioboro secara total. Spirit kami adalah memulai ketegasan di Sumbu Filosofi sebagai kawasan

pertama yang benar-benar menerapkan KTR," tegas Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo.

Bukan sekadar gertakan, mekanisme sanksi dalam revisi Perda KTR ini dipastikan jauh lebih galak. Jika sebelumnya pelanggar hanya dijatuhi teguran lisan, ke depan Pemkot Yogyakarta bakal menerapkan skema denda administratif langsung di lokasi tanpa perlu menunggu proses sidang tindak pidana ringan (tipiring). (eri/bid/wa)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 06 September 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005